



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

Jalan Kampung Tengah-Binjai Nagari Kampung Tengah Tapan
Kode Pos: 25673 email:kecamatanrahultapan@pesisirselatan.go.id

KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN
NOMOR :263/ 11 /Kpts-CRAHT/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN
NOMOR 263/15/Kpts-CRAHT/2023 PEMBENTUKAN PENGURUS DHARMA WANITA
PERSATUAN

KANTOR CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN TAHUN 2023

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran kegiatan pelaksanaan program kerja Dharma Wanita Persatuan Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan perlu Membentuk Pengurus Dharma Wanita Persatuan Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Nomor 263/ /Kpts-CRAHT/2023 tentang Pembentukan Pengurus Dharma Wanita Persatuan Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Nomor 263/35/Kpts-CRAHT/2023 tentang Pembentukan Pengurus Dharma Wanita Persatuan Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan 2023, sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.
- KEEMPAT : Pengurus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertanggungjawab kepada Bupati Pesisir Selatan dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Pesisir Selatan melalui Camat Ranah Ampek Hulu Tapan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasar Beriang
Pada tanggal 3 Juli 2023



AGNES DHENO ARNAS, SSTP, MM
NIP. 199204152012061001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN
NOMOR:263/ 11 /Kpts-CRAHT/2023
TANGGAL 3 Juli 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN
NOMOR 263/15 /Kpts-CRAHT/2023 TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS DHARMA
WANITA PERSATUAN KANTOR CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN TAHUN 2023

Susunan Pengurus Dharma Wanita Persatuan
Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan 2023

NO	NAMA	JABATAN
1.	Ny. dr. Wulan Prisilla Dhen	Ketua
2.	Deni Susila, SE	Sekretaris
3.	Ny. Novia Jhony	Bendahara
4.	Ny. Rena Miftahudin	Anggota
5.	Ny. Eni Fatrialisman	Anggota
6.	Nurmalinda, S.Sos	Anggota


CAMAT
AGNES DHENO ARNAS, SSTP, MM
NIP. 199204152012061001